



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama atau kyai tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu sama-sama melalui tahapan pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Perbedaanya terletak pada para pihak yakni jika mediasi itu dilakukan oleh seorang kyai sebagai mediator, pada umumnya, para pihaklah yang datang secara sukarela untuk dibantu memecahkan permasalahannya. Tetapi jika mediasi dilakukan oleh seorang hakim

sebagai mediator merupakan keharusan yang harus dilalui oleh para pihak sebagai salah satu tahapan dari persidangan.

2. Mediasi yang dilakukan oleh kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat lebih efektif daripada mediasi oleh hakim mediator. Hal tersebut dapat dilihat dari proses mediasinya yang lebih praktis dan ekonomis, tanggung jawab yang tinggi dari tokoh agama sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak, dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi yang diraih oleh tokoh agama dalam jangka waktu setahun di tahun 2014. Tokoh agama yang berperan sebagai mediator lebih banyak mendamaikan para pihak yang bersengketa karena beberapa faktor, salah satunya yakni masalah yang terjadi antara kedua para pihak itu masih dikatakan dalam kategori masalah yang wajar dan nasehat seorang kyai lebih dapat diterima oleh para pihak karena karisma dan ketaatan para pihak kepada kyai tersebut. Sedangkan mediasi oleh hakim mediator kurang efektif karena banyaknya perkara yang di mediasi dan perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Agama, selain itu tingkat masalahnya sudah kritis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mediasi perkara perceraian oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para pihak yang berperkara di Pengadilan hendaklah mengikuti seluruh aturan yang telah diberlakukan, khususnya pada proses mediasi. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 dan dari proses mediasi tersebut dapat mengurangi jumlah perkara perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama.
2. Bagi seluruh mediator litigasi dan nonlitigasi hendaknya lebih fokus dan serius dalam membantu para pihak yang berperkara, sehingga para pihak tersebut dapat berfikir dua kali untuk bercerai dan mau membenahi rumah tangganya kembali.

